



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di seluruh unit pelayanan, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sebagai langkah awal pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang berisikan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

### B. Tujuan

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan agar tercapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2015-2019 merupakan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima yang pertama (RMRB-I) dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dengan kemampuan Pemerintah Kota Bima dalam memenuhinya. Karena itu, RMRB-I disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. RMRB-I bersifat



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

dinamis memberikan kemungkinan dilakukan berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaan.

Secara umum RMRB-I berisi uraian mengenai gambaran kondisi birokrasi Pemerintah Kota Bima saat ini, kondisi birokrasi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan birokrasi yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.



### C. Dasar Hukum

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

### D. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sistematika Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

	<b>Ringkasan Eksekutif</b>
--	----------------------------



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

	<p>Berisi uraian singkat substansi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, <i>Quick Wins</i>, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.</p>
<b>Bab I</b>	<p><b>Pendahuluan</b></p> <p>Menguraikan latar belakang perlunya disusun <i>Road Map</i> sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bima. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.</p>
<b>Bab II</b>	<p><b>Gambaran Birokrasi Pemerintah Kota Bima</b></p> <p><b>1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Bima</b></p> <p>Menguraikan kondisi birokrasi Pemerintah Kota Bima saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.</p> <p><b>2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan</b></p> <p>Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke</p>



	<p>depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.</p>
	<p><b>3. Permasalahan birokrasi Pemerintah Kota Bima</b> Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.</p>
<b>Bab III</b>	<p><b>Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima</b></p> <p><b>1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi</b> Menguraikan fokus perubahan reformasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;</li><li>b. Prioritas yang harus terus dipelihara;</li><li>c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: <b>Pertama</b>, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya;</li><li><b>Kedua, Quick Wins;</b></li><li>d. <b>Prioritas SKPD</b>, yaitu fokus perubahan yang</li></ul>



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

	menjadi prioritas masing-masing SKPD.
	<b>2. Sasaran</b> Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.
	<b>3. Kegiatan-kegiatan</b> Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012).
	<b>4. Rencana Aksi.</b> Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan <i>Quick Wins</i> , penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Disusun dalam bentuk matriks yang memberikan



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

	<p>gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.</p>
<b>Bab IV</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b> Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bima
<b>Bab V</b>	<b>Penutup</b>



### BAB II

## BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA

### A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Bima

Pemerintah Kota Bima pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi Pemerintah Kota Bima saat ini.

Kondisi umum birokrasi Pemerintah Kota Bima saat ini jika dilihat dari sasaran mewujudkan Pemerintah Kota Bima yang **bersih dan bebas KKN** adalah sebagai berikut:

1. Opini WDP dari BPK telah diperoleh tahun 2012, 2013 dan 2014; dan Opini WTP di peroleh pada tahun 2015.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah dilaksanakan oleh seluruh pejabat Eselon II dan sebagian besar eselon III;
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas telah dilaksanakan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diterapkan;
5. Memberi tambahan penghasilan untuk kesejahteraan pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Bima sebagai upaya mengurangi tindakan KKN.
6. Melakukan tindakan tegas guna memberikan efek jera kepada pegawai / pejabat yang melakukan tindakan melanggar disiplin dan KKN.





## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Kondisi umum birokrasi Pemerintah Kota Bima saat ini jika dilihat dari sasaran **peningkatan kualitas pelayanan publik** adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan gratis untuk SD/MI/ULA (Setara SD/MI), SDLB, SMP/MTs/Wustho (setingkat SMP/MTs), SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Negeri/Swasta;
2. Menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki KTP Kota Bima.
3. SKPD sudah terdaftar dalam situs resmi/portal/website.
4. Pelayanan Mobil Abulance Calls
5. Memiliki aplikasi sistem pelayanan publik, antara lain : SIMKJS, e-Sakip, sipanjab, website pemerintah Kota Bima, LPSE.
6. Pelayanan gratis terhadap semua pelayanan terkecuali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi umum birokrasi Pemerintah Kota Bima saat ini jika dilihat dari sasaran **peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja** adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Penetapan kinerja, Pangkat dan jabatan pegawai, rencana anggaran, rencana pengadaan barang/jasa, rencana pembayaran, permintaan pembayaran, Pengelolaan aset daerah, dengan aplikasi komputer berbasis internet yaitu : SIMDA, LPSE, SIMBADA, e-Sakip, Simpanjab (uji coba pada sekertariat daerah).
2. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kota Bima memperoleh nilai dengan kategori C;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kota Bima juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara dan ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

kinerja Pemerintah Kota Bima. Dan untuk yang belum memenuhi target kinerja yang diharapkan, maka hal ini yang perlu dilakukan reformasi.

### B. Kebutuhan/Harapan.

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, maka dilakukan identifikasi kebutuhan/harapan peningkatan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Untuk mewujudkan Pemerintah Kota Bima yang **bersih dan bebas KKN**, kebutuhan / harapan peningkatan birokrasi, antara lain :

1. Integritas dan profesionalisme para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan;
2. Pimpinan daerah dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima menjadi teladan dalam berbagai tindakan, bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dengan memberikan perhatian dan fasilitas yang memadai guna lebih meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kinerja sehingga dapat mengikis habis tindakan-tindakan KKN.
4. Pengawasan kepada seluruh pegawai negeri sipil sebagai pelayan masyarakat agar tetap terjaga integritas, profesionalisme, kinerja dan pengabdian yang sudah terbangun, sehingga tidak pernah timbul kembali tindakan-tindakan KKN.
5. Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat guna mendeteksi secara dini kemungkinan terjadi tindakan KKN.

Untuk mewujudkan **peningkatan kualitas pelayanan publik**, maka kebutuhan / harapan peningkatan birokrasi, antara lain:



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

1. Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan lebih efisien dan efektif secara bertahap dengan sistem elektronik;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan dan kepuasan masyarakat;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Berlaku tegas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat luas;
5. Mengembangkan sumber daya yang ada dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan **peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja**, maka kebutuhan / harapan peningkatan birokrasi, antara lain:

1. Dari pemangku kepentingan internal Pemerintah Kota Bima harapan yang diungkap antara lain:
  - a. Berpotensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
  - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi pegawai yang rajin/malas, pegawai yang memiliki beban kerja besar/kecil, dan pegawai yang kompeten/tidak serta pegawai yang memiliki kinerja lebih/yang biasa-biasa saja. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi guna memotivasi pegawai untuk bekerja lebih rajin, bertanggung jawab, berkompeten, dan berprestasi;



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Bima, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
  - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima;
  3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

### C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Bima.

Meskipun sudah ada capaian sasaran tersebut, namun demikian masih banyak permasalahan untuk pencapaian guna meningkatkan dan penyempurnaan. Adapun permasalahan-permasalahan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang masih perlu ditingkatkan dan dicapai adalah sebagai berikut :

Permasalahan terkait upaya mewujudkan **pemerintahan yang bersih** dan bebas KKN yang masih dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Pola pikir dan pemahaman pegawai atau petugas pelayanan terkait pentingnya penyelenggaraan Pemerintah Kota Bima yang bersih dan bebas KKN perlu ditingkatkan, sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Masih ada pejabat yang belum memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Monitoring, pengawasan dan evaluasi kepada pegawai / petugas pelayanan masih kurang, sehingga masih ada yang melakukan tindakan KKN.



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

4. Zona integritas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima masih minim.
5. Budaya penyelenggara pemerintahan yang orientasi pada prinsip efisiensi, efektif, dan ekonomis belum terbangun dengan baik.

Permasalahan terkait upaya peningkatan **kualitas pelayanan** yang masih dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Masih ada keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan;
2. Belum seluruh pegawai diposisikan sesuai dengan kompetensi;
3. Pemenuhan pegawai pada setiap SKPD belum sesuai dengan hasil analisis jabatan;
4. Hasil pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional dan teknis belum menunjukkan hasil yang optimal;
5. Belum ada pola karier pegawai yang telah menunjukkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, diklat struktural, fungsional dan teknis, serta memiliki kinerja baik, sehingga daya saing pegawai untuk menunjukkan apa yang dimiliki dan yang mampu dilakukan.
6. Belum semua kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dibuatkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan.
7. Belum semua peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota / Keputusan Walikota untuk pelaksanaannya.

Permasalahan terkait upaya peningkatan **kapasitas dan akuntabilitas kinerja** yang masih dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis) di lingkungan Pemerintah Kota Bima belum sepenuhnya dilengkapi dengan sasaran-sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dilengkapi indikator outcome (Indikator Kinerja Utama) yang relevan dan terukur.



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

2. Belum sepenuhnya keselarasan sasaran strategis dan indikator kinerja outcome dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Dokumen penganggaran.
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum sepenuhnya menggambarkan keselarasan antara hasil yang hendak dicapai dengan program ataupun kegiatan yang terkait.
4. Penetapan Kinerja (PK) belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
5. IKU belum sepenuhnya dijadikan alat mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Bima dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bima.
6. Sistem pengumpulan data kinerja belum dibangun dan dijadikan sebagai alat pemantau dan pengendalian kinerja berkala.
7. LAKIP tidak dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perencanaan akuntabilitas pada tahun selanjutnya, sehingga kegagalan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya terulang pada tahun berikutnya.
8. Masih belum ada aplikasi komputer berbasis internet (website) antara lain terkait penyusunan rencana strategi (renstra), rencana kerja (renja),
9. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.
10. Ukuran organisasi masih gemuk dan belum sinergis satu dengan yang sama lainnya.



### BAB III

## AGENDA REFORMASI BIROKRASI

### A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bima difokuskan pada 4 (empat) bagian, sebagai berikut:

#### 1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Kota Bima

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Bima terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

##### a. Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Belum maksimalnya penerapan asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN termasuk penguatan budaya kerja dan budaya pelayanan.
- 2) Belum maksimalnya budaya kerja positif di setiap unit kerja
- 3) Perlu di tingkatannya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat.

##### b. Organisasi

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:



- 4) Masih terdapat organisasi yang belum tepat fungsi, tepat ukuran, dan tidak sinergis dengan organisasi propinsi dan pusat.
- 5) Masih terdapat organisasi yang tumpang tindih tugas dan fungsi.
- 6) Kinerja Aparatur yang masih rendah.
- 7) Pelayanan kepada masyarakat menuntut pemerintah kota untuk membentuk organisasi yang efektif dan efisien

### **c. Tatalaksana**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Belum maksimalnya penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, tepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi.
- 2) masih rendahnya penerapan manajemen kearsipan pada SKPD.
- 3) Penggunaan teknologi informasi masih belum menyentuh semua kegiatan pelayanan masyarakat, informasi publik dan otomatisasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
- 4) Belum semua kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dilengkapi dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- 5) Masih rendahnya kualitas pelayanan.

### **d. Peraturan Perundang-undangan**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:





- 1) Masih rendahnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, dan mendorong iklim yang kondusif bagi publik.
- 2) Masih adanya inovasi pelayanan publik yang belum didukung dengan Peraturan/Keputusan Walikota.
- 3) Belum semua peraturan pemerintah yang ditindaklanjuti dengan peraturan/keputusan walikota.
- 4) Belum semua Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan/keputusan walikota.

### **e. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Masih rendahnya kepatuhan penerapan manajemen SDM ASN yang berbasis merit
- 2) Belum sepenuhnya organisasi menerapkan manajemen kinerja individu
- 3) Masih terdapat pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga tidak mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- 4) Pengangkatan jabatan struktural maupun fungsional umum pada dasarnya belum dilakukan sesuai standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan;
- 5) Belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir pegawai;



### **f. Pengawasan**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas masih sangat kurang, agar dapat mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- 3) Belum terdapat standard operating procedures yang baku dalam pelaksanaan pengawasan akuntabilitas kinerja SKPD/Unit Kerja;
- 4) Masih rendahnya sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
- 5) Masih terdapatnya penyimpangan oleh aparatur

### **g. Akuntabilitas**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Belum terintegrasinya kinerja dan penerapan sistem akuntabilitas keuangan.
- 2) Belum seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Renstra, Renja, dan pelaporan kinerja.
- 3) Belum seluruh pimpinan secara berkala memantau pencapaian kinerja organisasi.

### **h. Pelayanan Publik**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Masih rendahnya sistem monitoring dan evaluasi



terhadap kinerja pelayanan publik.

- 2) Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta dunia usaha.
- 3) Belum seluruh rekomendasi hasil indeks kepuasan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit pelayanan atau oleh pemerintah kota Bima;

### **2. Prioritas yang harus terus dipelihara.**

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Pendidikan gratis dari Tingkat Dasar sampai tingkat SLTA
- d. Pelayanan kesehatan prima;
- e. Peningkatan Nilai akuntabilitas kinerja;
- f. Penerapan pengelolaan pemerintah berbasis elektronik ( E-Gov ).

### **3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.**

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

- 3.1. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas



pelayanannya di Pemerintah Kota Bima adalah sebagai berikut:

### a. Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **1. Peningkatan kompetensi Petugas kesehatan.** Salah satu peran Pemerintah Kota Bima dalam penyediaan pelayanan kesehatan adalah menyediakan petugas yang telah memiliki sertifikasi keahlian **.2. Peningkat sarana dan prasaranan kesehatan.** Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi petugas kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas Kesehatan manusia di Kota Bima.

### b. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Peningkatan kompetensi guru.** Salah satu peran Pemerintah Kota Bima dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kota Bima. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bima.



### c. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- 1) IMB
- 2) Izin Gangguan
- 3) Ijin bidang Kepariwisata;
- 4) Ijin Jasa Usaha
- 5) Ijin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- 6) Ijin bidang perhubungan;

### 3.2. Fokus perubahan yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun (*Quick Wins*)

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;



- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bima;
- c. Pemerintah Kota Bima saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan manajemen kinerja yang didukung oleh sistem berbasis elektronik secara efisien dan efektif dalam pengurusan pelayanan.
- b. Penerapan Sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang dikaitkan dengan kinerja organisasi dan sistem pemberian tunjangan kinerja daerah.

#### **4. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD, diserahkan pada masing-masing SKPD sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

#### **5. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Sebagai Pilot Project Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Tatakota dan Perumahan.

### B. Sasaran

Sasaran reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bima dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Bima yang **bersih dan bebas KKN**, antara lain :

1. Terwujudnya Integritas dan profesionalisme para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan;
2. Pimpinan daerah dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan, bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dengan memberikan perhatian dan fasilitas yang memadai guna lebih meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kinerja sehingga dapat mengikis habis tindakan-tindakan KKN.
4. Pengawasan kepada seluruh pegawai negeri sipil sebagai pelayan masyarakat agar tetap terjaga integritas, profesionalisme, kinerja dan pengabdian yang sudah terbangun, sehingga tidak pernah timbul kembali tindakan-tindakan KKN.
5. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat guna mendeteksi secara dini kemungkinan terjadi tindakan KKN.
6. Mempertahankan Opini WTP dari BPK Perwakilan NTB atas Pemeriksaan LKPD Kota Bima



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Sasaran dalam mewujudkan **peningkatan kualitas pelayanan publik**, antara lain:

1. Menyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan yang lebih efisien dan efektif secara bertahap dengan sistem elektronik;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan dan kepuasan masyarakat;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Penegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat luas;
5. Mengembangkan sumber daya yang ada dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran dalam mewujudkan **peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja**, antara lain:

1. Meningkatkan nilai akuntabilitas Kinerja Aparatur pemerintah Kota Bima dari Kementrian PARB RI sampai pada kategori nilai A;
2. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan panishment bagi pegawai yang rajin/malas, pegawai yang memiliki beban kerja besar/kecil, dan pegawai yang kompeten/tidak serta pegawai yang memiliki kinerja lebih/yang biasa-biasa saja. Hal tersebut merupakan bentuk





apresiasi guna memotivasi pegawai untuk bekerja lebih rajin, bertanggung jawab, berkompeten, dan berprestasi;

3. Mewujudkan Tugas dan fungsi yang tepat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Bima, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
4. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
5. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima;
6. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

### **C. Kegiatan-kegiatan**

#### **1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Kota Bima**

##### **a. Manajemen Perubahan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Pembentukan tim manajemen perubahan Tingkat Pemerintah Kota Bima
- 2) Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemerintah kota Bima
- 3) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi



### **b. Organisasi**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Evaluasi dan Menata organisasi Pemerintah Kota Bima;
- 2) Menyusun tugas dan fungsi hasil penataan organisasi Pemerintah Kota Bima;
- 3) Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon II, III, IV pada Unsur Pelaksana dan Penunjang
- 4) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

### **c. Tatalaksana**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan Pemerintah Kota Bima;
- 2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Bima;
- 3) Menyusun SOP;
- 4) Menyusun pedoman diskresi pejabat Pemerintah Kota Bima;
- 5) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
- 6) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

- a) Pengembangan *E-Office* (pengembangan *Website*, *E-Administrasi Umum/Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip)*, *Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem Keuangan Elektronik*, dan *Administrasi Kepegawaian Elektronik/Simpeg*);
- b) Pengembangan *E-Planning*;
- c) Pengembangan *E-Budgeting*;
- d) Pengembangan *E-Procurement*;
- e) Pengembangan *E-Performance*;
- 7) Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan;
- 8) Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
- 9) Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada;
- 10) Efisiensi Perjalanan Dinas.
- 11) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 12) Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 13) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 14) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- 15) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 16) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 17) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **d. Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

- 1) Melakukan penataan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan/diterbitkan.
- 2) Melakukan penataan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi.
- 3) Melakukan tindak lanjut hasil monitoring penataan peraturan perundang-undangan;

### **e. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di SKPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing SKPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
- 5) Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk pengisian jabatan lowong dan jabatan-jabatan tertentu;
- 6) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 7) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

- 8) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 9) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 10) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 11) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
  
- 12) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 13) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 14) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 15) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
- 16) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 17) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 18) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- 19) Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai
- 20) Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan *Computer Assisted Test (CAT)* untuk seleksi CPNS
- 21) Penetapan Standar Kompetensi
- 22) Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
- 23) Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi



- 24) Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
- 25) Sertifikasi Kompetensi Profesi
- 26) Mutasi dan Rotasi sesuai dengan Kompetensi secara Periodik
- 27) Pengukuran Kinerja Individu
- 28) Penguatan Jabatan Fungsional melalui : Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan.

### f. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Pembangunan Zona Integritas
- 2) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 3) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 4) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 5) Melaksanakan penerapan SPIP
- 6) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun,
- 7) Memperbaiki SOP pengawasan;
- 8) Menerapkan SOP Pengawasan;
- 9) Penyusunan kebijakan tentang pengaduan masyarakat
- 10) Penyusunan kebijakan tentang pengendalian dan penanganan grafitasi
- 11) Peningkatan peran APIP sebagai *Quality Assurance dan Consulting*.



- 12) Pelaporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
- 13) *Whistle Blower System*
- 14) Pelasanaan saran perbaikan yang di berikan oleh BPK/BPKP/KPK/APIP.
- 15) Pendidikan/Pembinaan dan promosi anti korupsi
- 16) Penerapan E-Audit.
- 17) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 18) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

### **g. Akuntabilitas**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penandatanganan Pakta Integritas
- 2) Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah
- 4) Pengelolaan akuntabilitas kinerja berbasis elektronik dan dapat di akses oleh seluruh SKPD
- 5) Melakukan reuiu rencana strategis kota;
- 6) Melakukan penyempurnaan sasaran, indikator dan penetapan kinerja;
- 7) Melakukan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)



### **h. Pelayanan Publik**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan;
- 2) Pelaksanaan standard pelayanan, Budaya pelayanan prima, dan inovasi pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan
- 3) Penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan
- 4) Pembentukan unit yang penangani / mengelola pengaduan pelayanan
- 5) Deregulasi Perizinan Usaha
- 6) Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik serta Maklumat Pelayanan
- 7) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- 8) Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
- 9) Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 10) Saluran internet di sejumlah tempat. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:
  - ) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses internet gratis;
  - ) Menyusun rencana penambahan akses internet gratis di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
  - ) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;





- J Melaksanakan seluruh rencana;
- J Memonitor pelaksanaan rencana;
- J Melakukan evaluasi;
- J Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### 2. Prioritas yang harus terus dipelihara

#### a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



### **b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan



### **d. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan pendidikan gratis sampai tingkat SLTA meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud;
- 2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis;
- 3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;
- 4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem
- 6) pendidikan gratis;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **e. Peningkatan kapasitas guru**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2019;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;



- 5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **f. Layanan Jamkesda**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam layanan Jamkesda, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan Jamkesda;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan Jamkesda terintegrasi dan pembiayaannya;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan Jamkesda;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **g. Pelayanan Kesehatan Prima**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan Jamkesda, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;



- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **h. Nilai akuntabilitas kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi A, meliputi:

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;



- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

#### a. Pelayanan Perizinan

##### 1) IMB

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan IMB, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan IMB, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan IMB;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga



konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### 2) Izin Gangguan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin Gangguan , termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



### 3) Izin bidang Kepariwisataan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisataan meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang Kepariwisataan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisataan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisataan;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### 4) Izin Jasa Usaha

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, meliputi:





- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin Jasa Usaha, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;



- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **6) Izin bidang perhubungan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perhubungan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan,



efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;

- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### 7) Quick Wins

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan manajemen kinerja yang didukung oleh sistem berbasis elektronik secara efisien dan efektif dalam pengurusan pelayanan.
- b) Penerapan Sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang dikaitkan dengan kinerja organisasi dan sistem pemberian tunjangan kinerja daerah.

### 8) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- a. Penetapan SKPD Sebagai Pilot Project Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Tatakota dan Perumahan.
- b. Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- c. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di SKPD yang telah ditetapkan.
- d. Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
- e. Monitoring
- f. Evaluasi
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### 4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.



### D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran.



### BAB IV

## MONITORING DAN EVALUASI

### A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Bima yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Kota Bima, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, setidaknya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bima yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

### B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Bima yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD



## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

- setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
  3. Pengelolaan pengaduan.
  4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
  5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kota Bima, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kota Bima.





## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Pada lingkup Pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bima yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.



### BAB V

### PENUTUP

Dokumen RMRB-I 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen RMRB-I 2015 – 2019 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kota Bima dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bima harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bima telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.